



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 68/PID/2011/PT-

BNA

DEMI KEADILAN BERDASRKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa.

Nama lengkap : **HENDRIYUNG Alas YUNG Bin RUDJIMIN;**  
Tempat lahir : Perbaungan;  
Umur/Tgl. Lahir : 34 tahun / 12 Nopember Tahun 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Pintu Rime Kec.Pining Kabupaten Gayo Lues ;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Dagang

Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan ;

- Penyidik , sejak tanggal 29 September 2010 s/d tanggal 18 Oktober 2010;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kejari Blangkejeren , sejak tanggal 19 Oktober 2010 s/d tanggal 27 Nopember 2010;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2010 s/d tanggal 15 Desember 2010;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, sejak tanggal 13 Desember 2010 s/d tanggal 11 Januari 2011;
- Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 12 Januari 2011 s/d tanggal 12 Maret 2011;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 13 Maret 2011 s/d 12 April 2011;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim,

.....

- Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 15 Maret 2011, No. 172/Pen.Pid/2011/PT- BNA, sejak tanggal 10 Maret 2011 s/d tanggal 08 April 2011;
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 12 April 2011, No. 204/Pen.Pid/2011/ PT- BNA, sejak tanggal 09 April 2011 s/d tanggal 07 Juni 2011;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Blangkejeren tanggal 9 Maret 2011, Nomor:77/Pid.B/2010/PN- BKJ dan surat- surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Nopember 2010 No.REG.PERK:PDM- 73/BKJ/11/2010 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN:**

### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa ia terdakwa Henri Yung Alias Yung Bin Rudjimin pada hari selasa tanggal 28 September 2010 sekira Pukul 07.0 0 Wib. atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di jalan Badak Kampung Kutalintang Kecamatan Blangkejeren ,Kabupaten Gayo Lues atau setidaknya- tidaknya pada tempat- tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 September 2010, terdakwa berangkat dari Kampung Pintu Rime, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues menuju Blangkejeren, kemudian dating Sdra Cik Man (DPO) menitipkan 3(tiga) buah jirigen bekas oli dan didalam jirigen tersebut Cik Man(DPO) mengatakan ada ganja dan terdakwa akan diberi upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membawa Ganja tersebut kemudian terdakwa berangkat dari Kampung Pintu Rime, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues menggunakan mobil umum dengan membawa jirigen yang dititip oleh Cek

Man,.....

Man ( DPO ). Sesampainya di Desa Badak tepatnya didepan rumah Sdra Denan terdakwa turun lalu terdakwa meletakkan jiregan yang berisikan Ganja tersebut di semak-semak dibawah pohon mangga di samping rumah Sdra Denan.

- Pada saat terdakwa meletakkan Ganja tersebut sambil menelpon, lalu terdakwa bertemu dengan Sdra Denan serta menyuruh terdakwa untuk duduk dirumahnya lalu Sdra Denan menanyakan kepada terdakwa apa yang dibawa oleh terdakwa kemudian terdakwa menjawab “ oli beracun pakcik untuk membunuh rumput milik Cik Man (DPO) mau dibawa kee Takengon “

- Bahwa setelah diperiksa oleh peetugas Polres Gayo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lues ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk membawa ganja tersebut;

- Bahwa barang bukti 20(dua puluh) Bal Ganja dengan berat keseluruhan 38,2 Kg (tiga puluh delapan koma dua) Kilogram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 29 September 2010 yang dilakukan oleh Bripda Sudrajat di Polres Goyo Lues.
- Bahwa setelah diperiksa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 4288/KNF/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Hendri Yung Alias Yung Bin Rudjimin adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperiksa oleh Kamisna Ginting, S. Si Pangkat AKBP 61110641 dan Supriyani S. Si Pangkat Penata Muda NIP 198010232008012001.
- -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Norkotika.

Atau

KEDUA

- ----- Bahwa ia terdakwa Hendri Yung Alias Yung Bin Rudjimin pada waktu dan di



tempat,.....

tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu, **tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2010 sekira pukul 06.40 WIB Sdra Burhanudin Alias Denan menemukan Ganja disekitar rumahnya yaitu didalam kebun yang terletak disamping rumah tempatnya disemak-semak dibawah pohon mangga dan langsung melaporkan hal tersebut kepada Sdra Ramli Syarif (Kasat Reskrim Polres Gayo Lues) denga cara menelepon, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdra Ramli Syarif (Kasat Reskrim Polres Gayo Lues) bersama Sdra Sutri Hamdani dating ke rumah Sdra Denan untuk mengecek Ganja tersebut dan mendokumentasikannya ternyata Ganja tersebut bercampur dengan oli selanjutnya mencari benda yang berkaitan dengan oli lalu Sdra Denan menemukan 3 (tiga) buah Jirigen yang letaknya tidak jauh dari Ganja tersebut bahwa Jirigen tersebut dibawa oleh “Cina Pining” pada hari Senin tanggal 27 September 2010 sekira pukul 11.30 WIB lalu Barang Bukti Ganja beserta Jirigen dibawa ke Polres Gayo Lues.

- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 28 September 2010 sekira pukul 08 Wib Sdra Syamsuddin Ariga bersama Andi C.Saragih (Anggota Polri)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat perintah untuk menangkap orang bernama “Cina Pining” kemudian Sdra Syamsuddin Ariga bersama Andi C.Saragih pergi ke stasiun mobil Pining di Pengkala Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues untuk mencari “Cina Pining” menanyakan kepada Geucik Kampung Pintu Rime lalu Geucik Kampung Pintu Rime menunjuk seseorang yang diketahui bernama Hendri yung yang biasa dipanggil “Cina Pining” selanjutnya membawa terdakwa ke Polres Gayo Lues untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa Setelah diperiksa petugas Gayo Lues ternyata terdakwa tidak memiliki untuk menyimpan izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk membawa

ganja,.....

ganja tersebut;

- Bahwa barang bukti 20(dua puluh) bal Ganja dengan berat keseluruhannya 38,2 Kg. (tiga puluh delapan koma dua) Kilogram sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Selasa tanggal 29 September 2010 yang dilakukan oleh Bripda Sudrajat Polres Gayo Lues;
- Bahwa setelah diperiksa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai berita Acata
- Analisis Laboraturium Barang Bukti Narkotika No.Lab:2488/KNF/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa

atas nama Henderi Yung Alias Bin Ridjimin adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I(satu) nomor urut 8 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor:35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperiksa oleh Kasmina Ginting,S.Si Pangkat AKBP NRP 6110641 dan Supriyani S.Si Pangkat Penata Muda NIP.198010232008012001;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor:35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan No :REGISTER.PERK:PDM-73/BKJ-11/2010. yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang tanggal 02 Maret 2011 dengan tuntutan pidana sebagai berikut:

- 1.Menyatakan terdakwa **HENDRI YUNG Alias YUNG Bin RUDJIMIN** bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Narkotika jenis Daun Ganja Kering” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 115 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRI YUNG Alias YUNG Bin RUDJIMIN** dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 10 (sepuluh) bulan pidana penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;





3(tiga),.....

- 3(tiga) Kilogram Narkotika Jenis Ganja dari 38,2 (Tiga puluhdelapan koma dua)

Kilogram yang telah dimusnahkan;

- 3(tga) buah jeringen Warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menet apkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI YUNG Alas YUNG Bin RUDJIMIN** tersebut telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **Tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk yang beratnya melebihi 5(lima) gram**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5(lima) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) , dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
- 3.Menetapkan pidana yang dijatukan dikurangkan selutruhnya dari penahanan yang telah dijalani terdakwa;
- 4.Memerintahkan terwdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 3(tiga)Kilogram Narkotika Jenis Ganja dari jumlah 38,2 (Tiga puluhdelapan koma dua) Kilogram yang telah dimusnahkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3(tiga) buah jeringan Warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut  
Jaksa Penuntut Umum telah

mengajukan,.....

mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 10 Maret 2011, dengan Akta permintaan banding No.77/Akta .Pid/2010/PN.BKJ, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum terdakwa tanggal 14 Maret 2011;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 21 Maret 2011 dan penyerahan memori banding tersebut secara sempurna telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum terdakwa pada tanggal 22 Maret 2011;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum terdakwa telah mengajukan kontra memori banding, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 31 Maret 2011 dan penyerahan kontra memori banding tersebut secara sempurna telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal yang sama;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren dalam waktu tujuh hari kerja dengan surat pemberitahuan tanggal 21 Maret

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, No.W1.U17.HK.01.10- 306;

Menimbang, bahwa permintaan banding dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama turunan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan , bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai

pertimbangan,.....

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang. Bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo 27 (1) ,(2) pasal 193 (2) b KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 , No.77/Pid.B/2010/PN- BKJ yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 115 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35/2009, tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N

G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 9 Maret 2011, Nomor: 77/ Pid.B/2010/PN- BKJ, yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2011, oleh kami H.EFFENDI, SH, MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis , EDDY YOENARSO,SH.M.Hum dan M. SYAFRUDDIN ADAM,SH Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 April 2011 No.  
68/Pid/2010/PT- BNA, putusan mana diucapkan pada hari itu  
juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Hakim,.....

Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim  
Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Jalil Panitera  
Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA TSB.

KETUA MAJELIS TSB.

d.t.o.

EDDY

H.EFFENDI, SH, MH

d.t.o.

M.SYAFRUDDIN ADAM,SH

Penmgganti

d.t.o.

ABDUL JALIL

HAKIM

d.t.o.

YOENARSO,SH.M.Hum

d.t.o.

Panitera

Untuk saalinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Drs.H.M.Yusuf Usman, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)